

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR :
01.2/ORT.07/7203/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022.**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 tahun 2010; PKPU Nomor 81 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor:
01.2/ORT.07/7203/2022**

diatur tentang :

**Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Januari 2022.
- Lampiran 6 Halaman.